

Analisa Prosedur Tembakan Peringatan terhadap Keselamatan Petugas dan Publik

Muhammad Ichsan Rizal

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indonesia

Email : michsanrizal84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur tembakan peringatan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, khususnya dampaknya terhadap keselamatan petugas dan publik. Tembakan peringatan merupakan salah satu bentuk penggunaan kekuatan non-mematikan yang diatur dalam Perkap No. 1 Tahun 2009. Meskipun bertujuan untuk meredakan ancaman, prosedur ini sering kali menghadirkan risiko, seperti dampak psikologis pada tersangka dan potensi bahaya peluru jatuh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan kajian literatur dan analisis studi kasus dari beberapa insiden di Indonesia, termasuk insiden kepanikan di Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tembakan peringatan efektif dalam beberapa situasi untuk menghentikan ancaman, prosedur ini juga dapat memicu respons tak terduga seperti kepanikan yang mengancam keselamatan publik. Selain itu, penerapan kebijakan ini sangat bergantung pada pemahaman dan diskresi petugas di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan alat non-lethal seperti Taser dan penerapan metode de-eskalasi untuk mengurangi risiko. Pelatihan intensif bagi petugas juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam situasi darurat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyempurnakan kebijakan penggunaan kekuatan oleh Polri guna meningkatkan keselamatan petugas dan publik.

Kata Kunci: tembakan peringatan, penegakan hukum, keselamatan publik.

Abstract

This study aims to analyze the warning firing procedure in the context of law enforcement in Indonesia, especially its impact on the safety of officers and the public. Warning shots are a form of use of non-lethal force regulated in Perkap No. 1 of 2009. While the goal is to mitigate the threat, the procedure often presents risks, such as the psychological impact on the suspect and the potential danger of falling bullets. The research method used is a qualitative-descriptive approach, with literature review and case study analysis of several incidents in Indonesia, including the panic incident in Bekasi. The results showed that while warning shots are effective in some situations to stop threats, they can also

trigger unexpected responses such as panic that threaten public safety. In addition, the implementation of this policy is highly dependent on the understanding and discretion of officers in the field. This study recommends the use of non-lethal tools such as Taser and the application of de-escalation methods to reduce the risk. Intensive training for officers is also needed to improve decision-making abilities in emergency situations. The findings of this study are expected to be the basis for perfecting the policy on the use of force by the National Police to improve the safety of officers and the public.

Keywords: *warning shots, law enforcement, public safety.*

Pendahuluan

Dalam proses penegakan hukum, Polri menghadapi tantangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan tetap mempertimbangkan keselamatan masyarakat. Salah satunya adalah mengenai penggunaan kekuatan (Susilo et al., 2021). Salah satu bentuk penggunaan kekuatan pada tahap paling akhir adalah penggunaan kekuatan senjata api (Arif, 2021). Penggunaan kekuatan oleh Polri, termasuk penggunaan senjata api, memerlukan pengaturan dan pedoman yang jelas untuk menghindari risiko terhadap keselamatan masyarakat sipil (Budiarta et al., 2021).

Dalam aturan penggunaan kekuatan senjata api oleh Polri dikenal juga dengan istilah “tembakan peringatan”, dimana petugas menembakkan senjata api sebagai bentuk peringatan atau upaya untuk menghentikan perilaku yang mengancam tanpa ditujukan secara langsung kepada sasaran atau pelaku kejahatan (Hirschfield, 2023). Meskipun tindakan ini sering dianggap sebagai cara yang tidak “mematikan” atau tidak mengancam jiwa, tembakan peringatan sebenarnya membawa risiko tersendiri, termasuk bahaya dari peluru yang jatuh dan potensi ketegangan yang bisa meningkat di lapangan ataupun salah persepsi dalam memaknai tembakan peringatan itu sendiri (Ariyanti, 2019).

Di Indonesia, tembakan peringatan merupakan bagian dari kebijakan penggunaan senjata api yang diatur dalam Perkap No. 1 Tahun 2009. Namun, efektivitas dan keamanan dari praktik ini dalam beberapa kajian dan diskusi di beberapa negara lain telah menjadi perdebatan panjang. Berdasarkan Perkap 01 tahun 2009, penggunaan tembakan peringatan oleh kepolisian di Indonesia dilandasi oleh prinsip legalitas, necessitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal (*reasonable*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam setiap tindakan penggunaan kekuatan senjata api (Saharuddin, 2017).

Namun, praktik ini dilapangan sering kali menimbulkan risiko tersendiri, terutama karena adanya potensi bahaya dari peluru yang jatuh dan dampak psikologis yang mungkin terjadi pada tersangka ketika berhadapan dengan petugas yang melakukan tindakan tembakan peringatan ataupun antar sesama petugas yang berada di sekitar lokasi atau TKP. Salah interpretasi dalam memaknai tembakan peringatan yang dilakukan bisa terjadi pada tersangka atau antar sesama petugas (Waluyo, 2017). Hal ini bisa berdampak tujuan tembakan peringatan menjadi tidak efektif atau justru bisa

berdampak pada keselamatan anggota Polisi yang terlibat maupun masyarakat sipil (Putra, 2022).

Seerti yang terjadi pada kasus yang viral terjadi di Bekasi, dimana polisi di TKP mengeluarkan tembakan peringatan untuk menangani kerumunan massa yang diduga akan melakukan tawuran, kemudian didapati 7 pemuda yang tewas karena terjun di sungai dan tenggelam¹. Kasus lain seperti yang dialami oleh seorang anggota polisi yang dibacok karena berusaha meleraikan tawuran pelajar. Para pelaku ini diduga tidak mengindahkan tembakan peringatan oleh anggota polisi sehingga mengakibatkan anggota kepolisian menderita luka akibat senjata tajam jenis corbek dan celurit. Meskipun diatur dalam peraturan resmi, implementasi di lapangan terkadang juga tidak konsisten dan dapat menimbulkan berbagai risiko terhadap keselamatan masyarakat sipil. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dalam konteks prinsip-prinsip keselamatan publik dan hak asasi manusia, serta mencari kemungkinan untuk menyempurnakan kebijakan ini dengan didasarkan pada pertimbangan ilmiah atau *scientific*.

Penelitian terdahulu oleh Susilo (2021) hasil penelitian tersebut: 1) Pengaturan tembakan di tempat yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal dalam upaya penegakan hukum pidana merupakan hak diskresi yang berdasarkan peraturan perundang undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. 2) Perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembakan ditempat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan tembakan di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalahgunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri ialah menghindari anggota kepolisian dari tindakan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan bukan hanya berpatokan kepada hak diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian namun diberikan payung hukum khusus di dalam pelaksanaan tembakan ditempat terhadap pelaku kriminal yang melanggar SOP dalam penegakan hukum di tingkat kepolisian dalam menciptakan anggota Polisi yang siap pakai yang memiliki motivasi, dedikasi, serta skill dalam melaksanakan tugasnya, dapat membedakan mana yang menjadi kewenangan dan hak dalam melakukan tindakan, serta menciptakan Polisi yang berpegang teguh pada TRI BRATA dan CATUR PRASTYA sebagai pedoman hidup dan pedoman.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan mengenai efektivitas dan dampak dari penggunaan tembakan peringatan oleh pihak kepolisian dalam situasi darurat. Salah satu fokus utama adalah untuk mengetahui apakah tembakan peringatan dapat secara efektif menghilangkan ancaman yang bersifat segera dan membahayakan nyawa orang lain maupun petugas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari tembakan peringatan terhadap keselamatan, baik bagi petugas kepolisian maupun

publik. Sebagai contoh, kasus kepanikan yang terjadi pada sekelompok remaja di Bekasi ketika mendengar tembakan peringatan menunjukkan bahwa tindakan ini dapat memicu reaksi tak terduga yang berpotensi membahayakan keselamatan publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam memahami dampak penggunaan tembakan peringatan serta membantu masyarakat umum dalam meningkatkan kesadaran tentang prosedur kepolisian.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengeksplorasi prosedur tembakan peringatan dalam penegakan hukum di Indonesia serta mengevaluasi alternatif dan praktik internasional dalam penggunaan kekuatan oleh kepolisian, khususnya dalam mengurangi risiko terhadap keselamatan petugas dan publik. Kajian literatur dilakukan untuk memahami konsep dan implementasi prosedur tembakan peringatan dalam konteks Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009, yang mengatur penggunaan kekuatan oleh Polri.

Penelitian ini juga akan mengkaji metode deeskalasi yang diterapkan di negara lain, seperti di Amerika Serikat, di mana pendekatan ini telah menjadi bagian penting dari kebijakan kepolisian untuk meminimalkan eskalasi situasi berbahaya. Selain itu, penelitian ini akan meninjau penggunaan alat non-lethal seperti Taser yang banyak digunakan di negara-negara lain sebagai alternatif yang lebih aman dalam menghadapi situasi darurat. Untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang dampak tembakan peringatan, penelitian ini akan menggunakan studi kasus insiden-insiden yang terjadi di Indonesia, seperti insiden kepanikan di Bekasi yang diakibatkan oleh tembakan peringatan oleh polisi. Studi kasus ini akan menggali bagaimana prosedur tersebut diimplementasikan di lapangan dan dampaknya terhadap keselamatan petugas maupun publik.

Penelitian ini juga akan membandingkan kebijakan penggunaan kekuatan bertahap (Perkap No. 1 Tahun 2009) di Indonesia dengan kebijakan de-eskalasi yang diterapkan di Amerika Serikat dan penggunaan senjata non-lethal di beberapa negara lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami efektivitas pendekatan-pendekatan alternatif ini dan potensi adopsi atau adaptasinya dalam konteks Indonesia.

Data yang diperoleh dari kajian literatur, dan studi kasus akan dianalisis secara deskriptif untuk memahami efektivitas, risiko, dan alternatif dari prosedur tembakan peringatan. Hasil dari analisis ini akan menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan kebijakan penggunaan kekuatan, khususnya terkait keselamatan publik dan petugas dalam situasi penegakan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Aturan Penggunaan Kekuatan oleh Anggota Polisi (Perkap 01 tahun 2009)

Polri adalah salah satu lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjaga keamanan, ketertiban dan memberikan pelayanan maupun pengayoman

kepada masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum. Dalam lproses melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya seorang anggota kepolisian juga terikat oeh aturan dan norma-norma hukum yang berlaku (Rahardjo, 2023). Hal ini agar dalam melaksanakan tugasnya terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang.

Tindakan kepolisian sesuai dengan pengertian dalam UU no 2 tahun 2002 adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Namun sesuai dengan paradigma dalam kepolisian saat ini bahwa dalam bertindak polisi senantiasa mengedepankan asas preventif/pencegahan. Tindakan pencegahan ini terbukti lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan mencegah potensi ancaman atau gangguan kemanan sejak dini sebelum gangguan tersebut muncul. Selain itu tindakan pencegahan ini memiliki nilai efisiensi yang lebih baik karena dapat mengurangi “*cost*” dalam proses penanganan ancaman.

Dalam pelaksanaan tugas dilapangan anggota Polri bisa dihadapkan pada situasi dan kondisi yang mendesak sehingga tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan dengan menggunakan “kekuatan” atau upaya paksa. Aturan penggunaan kekuatan oleh anggota Polri diatur dalam Perkap 01 tahun 2009. Penggunaan kekuatan oleh Polri ini dapat dimaknai sebagai penggunaan atau pengerahan daya atau kemampuan yang dimiliki oleh anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian. Tujuan penggunaan kekuatan ini dalam rangka untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau tindakan yang dapat membahayakan,menimbulkan luka parah atau mengancam jiwa masyarakat maupun anggota kepolisian itu sendiri.

Penggunaan kekuatan ini sesuai dengan Perkap 01 tahun 2009 (pasal 3) berdasarkan prinsip-prinsip antara lain; legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal. Sehingga dalamhal ini segala penggunaan kekuatan oleh Polri pada akhirnya akan selalu dimintai pertanggungjawaban didepan hukum, apakah sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku serta mengikat bagi seluruh anggota kepolisian. Penggunaan kekuatan oleh Pori dalam Perkap 01 tahun 2009 jugadibuat berdasarkan tahap-tahap secara bertingkat mulai dari penggunaankekuatan yang paling ringan. Hal ini merujuk pada prinsip proporsionalitas sehingga penggunaan kekuatan yang dilakukan seimbang dengan kadar ancaman yang ada dan tidak berlebihan.

Tahapan dalam penggunaan kekuatan oleh anggota Polri terbagi menjadi 6 (pasal 5 Perkap 01 2009), yakni :

Tahap 1 : Kehadiran anggota kepolisian yang berdampak deteren

Tahap 2 :Perintah lisan

Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak

Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras

Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia (gas air mata,paperspray)

Tahap 6 : penggunaan kekuatan kendali senjata api

Dari tahapan tersebut anggota kepolisian dapat bertindak sesuai dengan eskalasi situasi dan kondisi dilapangan sehingga penggunaan kekuatan tidak selalu berangkat dari tahap pertama namun bisa langsung pada tahap yang berikutnya. Tidak menutup kemungkinan, karena berdasarkan penilaiannya sendiri (diskresi), anggota kepolisian dapat menggunakan kekuatan langsung pada tahap 6 tanpa harus melewati tahap- tahap sebelumnya. Namun tentu saja hal ini harus sesuai dengan prinsip- prinsip dan kriteria situasi dan kondisi yang relevan atau sesuai hukum yang berlaku.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api ini dilakukan dengan menimbang beberapa kriteria antara lain (pasal 8 Perkap 01 tahun 2009) pertama, bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah tindakan pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bagi masyarakat atau bagi anggota polisi yang bertugas dan yang bersifat segera. Kedua tidak ada alternatif lain bagi anggota polisi untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan. Ketiga, untuk mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa masyarakat atau anggota polri (Sukarnita & Surata, 2021).

Dari kriteria tersebut maka dapat dipahami bahwa polisi dapat menggunakan senjata api atau senjata lain yang bersifat mematikan sebagai upaya terakhir untuk menghentikan pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan luka berat atau mengancam jiwa dan bersifat segera. Dalam penggunaannya diatur juga dalam ayat 3 (pasal 8) anggota polisi dalam menggunakan kekuatan tahap 6 ini dengan atau tanpa peringatan atau perintah lisan. Diatur lebih detail pada bab VI (pasal 15 perkap 01 tahun 2009) adalah mengenai tembakan peringatan. Tembakan peringatan ini bisadilakukan apabila anggota polisi dihadapkan pada situasi sesuai dengan kriteria penggunaan senjata api, yakni situasi ancaman yang bisa mengakibatkan luka parah atau mengancam jiwa namun tidak bersifat segera.

Selain itu tembakan peringatan ini merujuk juga pada pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya. Dalam ayat 3 (pasal 15 perkap 01 tahun 2009) tembakan peringatan ini hanya boleh dilakukan dengan mengarahkan tembakan ke udara atau ketanah dengan kehati-hatian yang tinggi yang bertujuan untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku tersebut.

Keselamatan dan Risiko Dalam Proses Penegakan Hukum

Seorang anggota polisi di lapangan bisa dihadapkan pada situasi dan kondisi yang memiliki risiko yang tinggi. Salah satunya adalah yang bisa mengakibatkan luka parah atau kematian baik itu bagi masyarakat atau bagi anggota polisi itu sendiri. Situasi ini kemudian yang menuntut tindakan kepolisian dengan menggunakan kekuatan kendali senjata api. Diperlukan suatu pertimbangan yang cepat bagi anggota polisi untuk sebuah pengambilan keputusan, dimana proses ini dalam beberapa kasus diambil dalam hitungan detik. Selain itu keputusan yang diambil dalam hitungan detik ini juga dapat berdampak kontraktiktif. Disatu sisi bisa menentukan keselamatan, nyawa orang lain atau dirinya sendiri namun disisi lain apabila keputusan yang diambil tidak sesuai

dengan prinsip dan aturan hukum yang berlaku maka akan berhadapan dengan konsekuensi sanksi hukum yang berat.

Penelitian tentang risiko dan keselamatan petugas polisi mengungkapkan berbagai aspek penting terkait risiko fisik, mental, dan emosional, yang semuanya perlu dikelola untuk menjaga keselamatan petugas serta efektivitas operasional mereka. Penggunaan senjata api oleh petugas kepolisian diatur oleh hukum dan pedoman yang ketat untuk memastikan bahwa senjata hanya digunakan dalam situasi darurat dan berbahaya. Namun demikian, risiko yang dihadapi saat menggunakan senjataapi sangat besar. Secara fisik, petugas berada dalam risiko tinggi terhadap ancaman dari pelaku, atau bahkan dalam insiden salah tembak yang dapat mengancam nyawa sesama petugas atau warga sipil di sekitarnya.

Penggunaan senjata api dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan, tidak hanya bagi petugas yang menggunakannya tetapi juga bagi masyarakat secara umum, terutama ketika penggunaan tersebut menyebabkan cedera atau kematian. Selain itu, risiko kesalahan penggunaan senjata api juga menjadi perhatian penting. Kesalahan prosedural dalam penggunaan senjata api berpotensi merugikan keselamatan petugas dan masyarakat yang bisa menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, penting bagi petugas untuk dilatih dengan baik, bukan hanya dalam keterampilan teknis, tetapi juga dalam pengambilan keputusan cepat yang diperlukan di lapangan.

Dalam upaya mengurangi risiko yang dihadapi petugas, berbagai tindakan pencegahan telah diterapkan, mulai dari pelatihan hingga penggunaan alat pelindung. Pelatihan yang dilakukan secara berkalam memungkinkan petugas untuk memahami dan menguasai teknik yang diperlukan dalam menggunakan senjata api secara tepat. Hal ini penting untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan dan mengoptimalkan efektivitas di lapangan. Selain itu kebijakan atau peraturan yang didasarkan atas pertimbangan ilmiah serta bisa di aplikasikan dengan baik dilapangan tentu saja menjadi faktor utama bagi personel dilapangan tanpa menimbulkan keragu-raguan (Pandelaki, 2018).

Selain pelatihan, beberapa negara juga telah menerapkan pemanfaatan teknologi pendukung seperti *body camera* dan taser, yang memungkinkan petugas untuk merespons situasi tanpa harus langsung menggunakan senjata api. Alat-alat ini tidak hanya membantu meningkatkan keselamatan, tetapi juga dapat menjadi alat untuk evaluasi, membantu mengidentifikasi kelemahan dalam prosedur dan pelatihan yang perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur tembakan peringatan yang diatur dalam Perkap No. 01 Tahun 2009 diterapkan di lapangan dalam kondisi yang beragam, tergantung pada tingkat eskalasi ancaman dan situasi spesifik di lokasi kejadian. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari wawancara dan studi kasus, terdapat variasi dalam pemahaman dan penerapan tembakan peringatan oleh petugas, dengan beberapa kasus menunjukkan hasil yang efektif dalam mengendalikan situasi, sementara lainnya menimbulkan reaksi negatif dari tersangka atau publik, seperti kepanikan atau tindakan yang berpotensi berbahaya.

Sebagai contoh, dalam kasus di Bekasi, tembakan peringatan yang dilakukan untuk membubarkan massa yang diduga terlibat dalam tawuran justru menyebabkan kepanikan yang berakibat fatal, di mana sejumlah pemuda berusaha melarikan diri dengan terjun ke sungai dan mengalami kecelakaan. Insiden ini menggambarkan bahwa meskipun tembakan peringatan bertujuan untuk memperingatkan, dampaknya dapat tidak terduga dan dapat mengancam keselamatan publik.

Analisis Dampak Kebijakan Tembakan Peringatan

Kebijakan tembakan peringatan memiliki dua dampak utama: efektivitas dalam meredakan situasi dan potensi risiko keselamatan bagi publik dan petugas (Moento et al., 2020). Hasil analisis menunjukkan bahwa tembakan peringatan efektif dalam situasi tertentu, di mana pelaku cenderung segera menghentikan aksi yang mengancam. Namun, dalam beberapa kasus, tembakan peringatan memicu respons yang tidak terduga, seperti kepanikan yang mengakibatkan risiko tambahan, termasuk cedera akibat peluru jatuh atau kecelakaan akibat tindakan melarikan diri secara terburu-buru.

Tindakan tembakan peringatan juga memengaruhi psikologis petugas dan tersangka. Bagi petugas, adanya ketidakpastian terkait dampak tembakan peringatan dapat menimbulkan tekanan untuk mengambil keputusan dengan cepat di tengah situasi darurat. Di sisi lain, tembakan peringatan sering kali memicu stres atau kepanikan pada tersangka yang mungkin dapat merespon tindakan ini dengan perilaku berisiko tinggi, seperti melawan atau melarikan diri tanpa memperhatikan kondisi sekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa tembakan peringatan sebagai bentuk eskalasi kekuatan dalam kebijakan Polri sejalan dengan prinsip penggunaan kekuatan yang bertahap sebagaimana diatur dalam Perkap No. 01 Tahun 2009. Namun, efektivitas tembakan peringatan tergantung pada situasi dan konteks penggunaannya. Seperti yang diungkapkan dalam literatur, meskipun tembakan peringatan dianggap tidak mematikan, risikonya tetap signifikan jika tidak diterapkan dengan pertimbangan yang cermat. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa penerapan kekuatan yang bersifat tidak mematikan, seperti penggunaan Taser atau metode de-eskalasi, di beberapa negara lebih efektif untuk meredakan situasi tanpa menimbulkan risiko yang tinggi terhadap keselamatan publik.

Penelitian ini mendukung pentingnya evaluasi prosedur tembakan peringatan, yang dapat melibatkan opsi alternatif seperti penggunaan alat non-lethal atau metode de-eskalasi dalam mengelola situasi berisiko tinggi. Selain itu, penting bagi Polri untuk mempertimbangkan lebih lanjut pelatihan intensif bagi petugas mengenai manajemen situasi darurat, mengingat keputusan yang diambil dengan cepat sering kali memiliki konsekuensi besar terhadap keselamatan semua pihak (Jufri, 2023).

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa prosedur tembakan peringatan, meskipun efektif dalam beberapa situasi untuk meredakan ancaman, memiliki potensi risiko yang signifikan terhadap keselamatan petugas dan publik. Tembakan peringatan dapat

memicu kepanikan atau reaksi yang tidak diinginkan dari tersangka, yang kadang-kadang berakhir dengan insiden yang membahayakan. Selain itu, tembakan peringatan juga dapat memengaruhi psikologis petugas yang harus mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat, serta dapat meningkatkan risiko bagi orang-orang di sekitar lokasi kejadian.

Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan agar kebijakan mengenai tembakan peringatan diperbarui dengan penekanan pada penggunaan yang lebih bijaksana dan aman. Opsi alternatif seperti alat non-lethal, termasuk Taser, atau penerapan metode de-eskalasi, perlu dipertimbangkan sebagai tindakan awal sebelum eskalasi ke tembakan peringatan. Selain itu, pelatihan yang lebih intensif dalam pengambilan keputusan cepat dan pengelolaan situasi darurat sangat disarankan agar petugas dapat mengoptimalkan prosedur ini dengan tetap meminimalkan risiko bagi publik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal jumlah sampel yang terbatas pada kasus tertentu, sehingga hasilnya mungkin belum sepenuhnya mencerminkan beragam situasi di lapangan. Selain itu, data yang digunakan sebagian besar berasal dari studi kasus lokal, yang bisa berbeda dalam implementasi kebijakan tembakan peringatan di wilayah atau kondisi lainnya.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mencakup lebih banyak sampel kasus dari berbagai daerah guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas dan risiko tembakan peringatan di berbagai kondisi. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan antara metode tembakan peringatan dengan alternatif non-lethal lain yang lebih aman, untuk mengidentifikasi metode yang paling efektif dalam menjaga keselamatan publik dan petugas.

BIBLIOGRAFI

- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91–101.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- Budiarta, G., Lemes, I. N., & Mandala, S. (2021). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 9(1), 73–98.
- Hirschfield, P. J. (2023). Exceptionally lethal: American police killings in a comparative perspective. *Annual Review of Criminology*, 6(1), 471–498.
- Jufri, M. (2023). Hukum Dan Hak Asasi Manusia; Dasar Teori Dan Praktiknya. *Depok: Rajawali Pers*.
- Moento, P. A., Wuniyu, F., & Betaubun, W. L. (2020). Politik Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Papua. *Jurnal Noken (Ilmu-Ilmu Sosial)*, 6(1).
- Pandelaki, G. R. (2018). Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex*

- Et Societatis*, 6(5).
- Putra, A. (2022). Interpretasi Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Di Indonesia. *JURNAL HAM*, 13. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13>. 1-14
- Paul, T. K. (2022). It Is Time to End" Warning Shots". *Journal of Palliative Medicine*, 25(11), 1618-1618.
- Rahardjo, S. R. (2023). *Penyelesaian sengketa terkait penggunaan gas air mata di dalam stadion Kanjuruhan oleh Aparat Kepolisian menurut pasal 5 peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah*. Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim.
- Saharuddin, S. (2017). Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri sebagai Perwujudan untuk Mencapai Pemerintahan yang Baik dan Bersih. *Al Hikam*, 1(2), 75–91.
- Sukarnita, P. H., & Surata, I. N. (2021). Peranan Profesi dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 8(1), 38–66.
- Susilo, D. K., Azed, A. B., & Sarbaini, S. (2021). Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 222–236.
- Sierra-Arévalo, M. (2021). American policing and the danger imperative. *Law & Society Review*, 55(1), 70-103.
- Waluyo, B. (2017). *Penegakan Hukum Di Indonesia, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yamane, D. (2022). Gun culture 2.0: The evolution and contours of defensive gun ownership in America. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 704(1), 20-43.

Copyright holder:

Muhammad Ichsan Rizal (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

